



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,  
PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
BAGI WAJIB RETRIBUSI SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi wajib Retribusi Sampah;
- b. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2008 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN, PENGURANGAN / KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAGI WAJIB RETRIBUSI SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP Kabupaten Paser adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Paser.
6. Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk membuang sampah.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Petugas Pemungut adalah orang / badan yang melaksanakan kewajiban untuk melakukan penarikan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi baik secara langsung menggunakan karcis atau melalui pembayaran lainnya dan mempunyai bukti yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Industri Rumah Tangga adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5 – 4 orang.
12. Industri Kecil adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5 – 19 orang.
13. Warung adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontongan dengan persediaan terbatas atau usaha kecil milik keluarga.
14. Rumah Makan adalah kedai tempat makan ( menjual makanan ) dan yang menyajikan hidangan dan menyediakan tempat untuk menikmati serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah DKP Kabupaten Paser.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dipungut langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh DKP Kabupaten Paser.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan karcis/tanda pelunasan Retribusi oleh DKP Kabupaten Paser.
- (3) Karcis/tanda pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi penomoran oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Karcis/tanda pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Selain pemungutan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dapat membayar melalui Rekening Air melalui Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo.

## BAB IV

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dan tembusan disampaikan kepada DKP Kabupaten Paser dengan melampirkan bukti kelebihan pembayaran dan wajib mencantumkan alamat, masa retribusi dan besaran yang dimohon serta alasannya.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tidak memberikan keputusan maka dianggap permohonan tersebut dikabulkan serta harus diterbitkan SKRDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka wajib retribusi dapat menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB V

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati c/q Kepala DKP Kabupaten Paser dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser serta melampirkan alasan yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007